



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BANGKA
BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengadakan kerjasama untuk menginvestasikan sejumlah modal antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT.Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung;
 - b. bahwa untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu melakukan penyertaan modal pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang didirikan pada tahun 2002 dengan Akte Pendirian Nomor 9 Tahun 2002, tanggal 15 Februari 2002;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Kota Pangkalpinang pada PT Bank
Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 7, Seri E Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG**

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kota adalah Kota Pangkalpinang ;
- (2) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- (3) Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- (5) Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan atau dengan badan usaha swasta/badan lain atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu;
- (6) Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;
- (7) Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- (8) Saham Daerah adalah penyertaan modal atau pembelian saham badan hukum perusahaan;
- (9) PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang membuka cabang dan berdomisili di Kota Pangkalpinang adalah Bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang tahun berkenaan;

BAB II
MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Saham pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung.
- (2) Selaku pemegang saham, Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk *Saham* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan perincian sebagai berikut :
 - a. untuk tahun 2009 sebesar Rp1.250.000.000,00,-(Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. untuk tahun 2010 sebesar Rp1.250.000.000,00,-(Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. untuk tahun 2011 sebesar Rp1.250.000.000,00,-(Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- d. untuk tahun 2012 sebesar Rp1.250.000.000,00,-(Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tetap merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD dengan mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung.
- (2) Besarnya laba yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang persentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian Akuntan Publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung.
- (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penyertaan modal daerah dalam bentuk saham yang sudah dilakukan dan/atau disetor sebelumnya pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp2.250.000.000,-(Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 April 2009

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,


H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2009
NOMOR 11

